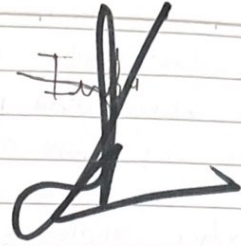


Nama = Ibnu Amjahmudin

NPM = 2212011374

Kelas = E 42 B

Dosen Pengampu : Pak Dita Febrianto, S.H., M.HUM.



KUIS Perikatan

Kapan terjadinya suatu perikatan tolong berikan sumbernya

2. apakah yang dimaksud prestasi, ada berapakah macam bentuk prestasi, dan jelaskan dasar hukumnya
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dgn UU, ketertiban umum, dan kesusilaan!, jelaskan pendapat saudara terkait hal tersebut
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
5. 

Jawaban

1. Perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu [hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu].
 - Sumber Hukum perikatan adalah Pasal 1233 KUH Perdata: "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang"
2. Prestasi adalah kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur
 - ada 3 macam bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
 - Dasar hukum prestasi adalah Pasal 1234 KUH Perdata
3. menurut saya syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1335 KUH Perdata "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"
Jadi menurut saya pendapat itu benar

4. Wanprestasi adalah seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian yang mana sering juga disebut lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbual sesuatu yang tidak boleh dilakukan

- terjadinya wanprestasi ada beberapa cara:

- memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
- tidak memenuhi prestasi
- memenuhi prestasi tidak sempurna

5. Isyuh

Ibnu Amjahmudin

2212011374